



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABDULLAH SYUKUR**, Pekerjaan: Karyawan PT Putri Damar Setia, NIK: 1803070212710001, Kewarganegaraan: Indonesia, Nomor KTA: 308040100001, Alamat Rumah: Jalan Widodo Payung RT/RW: 001/001 Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **BUDI SUSANTO**, Pekerjaan: Paryawan PT Putri Damar Setia, NIK: 1808061005800007, Kewarganegaraan: Indonesia, Nomor KTA: 308040100056, Alamat: Serupa Indah RT/RW: 002/004 Desa Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HERI MULYONO**, Pekerjaan: Karyawan PT. Putri Damar Setia, NIK: 1808110504780005, Kewarganegaraan: Indonesia, Nomor KTA: 308040100005, Alamat: Taman Baru RT/RW: 003/002 Desa Purwa Agung, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick Meidiartha, Joko Apriyanto, Husni Anwar, Gusman Aziz, Parwoko, kesemuanya sebagai Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Lampung yang berkedudukan di Perum Permata Biru Blok B4 Nomor 5 Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 35131, yang selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2021, Nomor 367/SK/2021/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Lawan

**PT PUTRI DAMAR SETA**, yang beralamat di Jalan Ikan Mas Blok A Nomor 21 Teluk Betung Bandar Lampung, Sugiarto, S.T., sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Putri Damar Seta Nomor 10 tanggal 28 Januari 2020, dihadapan Notaris Andry Yulian, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan, S.H., Indra Novrianda, S.H., Galih Rama Kristian, S.H., sebagai Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Hasan, S.H., dan Rekan beralamat: Jalan Hasanuddin Nomor 10 Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Kode Pos 35211, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Nomor 432/SK/2021/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 April 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat adalah PT Putri Damar Seta, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ketenagalistrikan/Vendor yang menerima sebagian pekerjaan dari PT PLN (Persero), khususnya bidang Pelayanan Teknik (YANTEK), Operator Telepon (OPTTEL), Inspeksi jaringan dan pendataan gardu PLN (Inspeksi) dan Pemangkasan (PANGKAS), yaitu yang menangani gangguan jaringan listrik untuk wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Abung, Lampung Utara melalui

*Halaman 2 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama 5 (Lima) tahun (Kontrak Multiyears) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;

2. Bahwa status Para Penggugat di perusahaan Tergugat adalah melalui Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk yang bertugas di bagian Yantek, dan Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk yang bertugas dibagian pangkas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama : Abdullah Syukur  
Masuk kerja : 1 Juli 2014  
Terakhir kerja : 1 Juli 2019  
Jabatan : Pelayanan Teknik (YANTEK)  
Upah terakhir : Rp2.508.000,00
2. Nama : Budi Susanto  
Masuk kerja : 10 Januari 2017  
Terakhir kerja : 1 Juli 2019  
Jabatan : Pemangkasan (PANGKAS)  
Upah terakhir : Rp2.387.435,00
3. Nama : Heri Mulyono  
Masuk kerja : 10 Januari 2017  
Terakhir kerja : 1 Juli 2019  
Jabatan : Pemangkasan (PANGKAS)  
Upah terakhir : Rp2.387.435,00

3. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang baik, rajin, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya serta sangat loyalitas terhadap perusahaan;

4. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Putri Damar Seta, yang berafiliasi pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Utara dengan Bukti Pencatatan Nomor: 560/02/19-LU/PUK SPEE-FSPMI PT.PDS/2019 yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja;

5. Bahwa tempat Para Penggugat bekerja adalah dilokasi Tergugat yaitu di PT Putri Damar Seta di Jalan Ikan Mas blok A Nomor 21 Teluk Betung Bandar Lampung, dengan penugasan wilayah kerja di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Abung, Lampung Utara dimana tempat bekerja Para Penggugat adalah wilayah Provinsi Lampung yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang Kelas IA dan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

6. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dipicu karena berakhirnya kerjasama 5 (Lima) tahun (Kontrak Multiyears) antara Perusahaan Tergugat dengan PT PLN (Persero) pada tanggal 30 Juni 2019 yang berdampak tidak beroperasi lagi atau ditutupnya Perusahaan Tergugat, sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat secara sepihak;
7. Bahwa ternyata setelah pemutusan hubungan kerja dan Tergugat memberikan parklaring kepada Para Penggugat pada tanggal 1 Juli 2019 tetapi Para Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya dari Tergugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut: "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat", maka Para Penggugat melalui Serikat Pekerja sudah mengupayakan penyelesaian atas perselisihan tersebut secara Bipartit dengan tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan, yaitu pada:
  1. Tanggal 30 Agustus 2019 melalui surat Nomor: 008/B/I/PUK.SPEE-FSPMI/PT.PDS/VIII/2019
  2. Tanggal 27 September 2019 melalui surat Nomor: 010/B/I/PUK.SPEE-FSPMI/PT.PDS/XI/209;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut: "dalam hal Perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan", oleh karena tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit maka Para Penggugat melalui Serikat Pekerja Mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 4 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Provinsi Lampung dengan Nomor surat:  
014/M/II/PUK.SPEE-FSPMI/PT.PDS/XI/2019 perihal Permohonan  
Mediasi;

10. Bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan mediasi dan tidak tercapai kesepakatan sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor: 560/1089/V.08/02/2020 tertanggal 20 Maret 2020, yang mana terhadap anjuran tersebut pihak pekerja menyatakan menerima dan pihak pengusaha menyatakan menolak;
11. Bahwa selanjutnya mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada bulan Maret 2020 menerbitkan Risalah Mediasi dan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut: dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, bahwa batas waktu pengajuan gugatan telah diatur sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada masa kadaluwarsa, maka untuk mendapatkan kepastian hukum Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A;
12. Bahwa terhadap Para Penggugat yang berstatus PHL di Perusahaan Tergugat bagian PANGKAS dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka status PHL tersebut batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 10 ayat (3) Permenakertrans Nomor: KEP.100/MEN/VI/24 serta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (c) angka (I) serta Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kepdir PT PLN (Persero) Nomor: 500.K/DIR/2013, sehingga Para Penggugat yang berstatus PHL berhak mendapatkan hak-haknya saat diputus hubungan kerja oleh Tergugat;
13. Bahwa dikarenakan perusahaan Tergugat sudah tidak beroperasi lagi atau perusahaan tutup, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan

Halaman 5 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa: "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)", maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi pesangon dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama : Abdullah Syukur  
Masa kerja : 5 Tahun  
Upah : Rp2.508.000,00  
UP :  $2 \times 6 \times \text{Rp}2.508.000,00 = \text{Rp}30.096.000,00$   
UPMK :  $2 \times \text{Rp}2.508.000,00 = \text{Rp} 5.016.000,00$   
UPH :  $15\% \times \text{Rp}35.112.000,00 = \text{Rp} 5.266.800,00$   
Sisa Cuti :  $(\text{Rp}2.508.000,00:26) \times 12 \text{ hari} = \text{Rp} 1.157.538,00$   
Jumlah :  $\text{Rp}41.536.338,00$   
(empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
2. Nama : Budi Susanto  
Masa kerja : 2 Tahun 5 bulan  
Upah : Rp2.387.435,00  
UP :  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.387.435,00 = \text{Rp}14.324.610,00$   
UPH :  $15\% \times \text{Rp}14.324.610,00 = \text{Rp}2.148.692,00$   
Sisa Cuti :  $(\text{Rp}2.387.435,00:26) \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}1.101.893,00$   
Jumlah :  $\text{Rp}17.575.195,00$   
(tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
3. Nama : Heri Mulyono  
Masa kerja : 2 Tahun 5 bulan  
Upah : Rp2.387.435,00  
UP :  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.387.435,00 = \text{Rp}14.324.610,00$   
UPH :  $15\% \times \text{Rp}14.324.610,00 = \text{Rp}2.148.692,00$   
Sisa Cuti :  $(\text{Rp}2.387.435,00:26) \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}1.101.893,00$   
Jumlah :  $\text{Rp}17.575.195,00$   
(tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Penggugat atas nama Abdullah Syukur berhak mendapatkan manfaat pensiun berupa Tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang wajib disetor setiap bulannya ke rekening pekerja sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero), yaitu KEPDIR PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013, senilai Rp8.608.015,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu lima belas rupiah);
15. Bahwa menurut pendapat Tergugat uang tabungan DPLK yang diterima oleh Penggugat atas nama Abdullah Syukur merupakan uang pesangon yang seharusnya diterima ketika hubungan kerja berakhir, akan tetapi uang tabungan DPLK tersebut besarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Pasal 167:
  - (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan Pekerja/Buruh pada program pensiun yang iurannya di bayar penuh oleh pengusaha, maka Pekerja/Buruh tidak berhak mendapatkan Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3). tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);
  - (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang di terima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), maka selisih di bayar oleh pengusaha;
16. Bahwa dikarenakan uang tabungan DPLK yang diterima oleh Penggugat atas nama Abdullah Syukur besarnya kurang dari nilai kompensasi pesangon dengan 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan ayat (3), dan ketentuan ayat (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan diatas, maka Tergugat wajib memberikan kekurangannya sejumlah Rp32.928.323,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:  
Uang Pesangon = Rp41.536.338,00

Halaman 7 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



tabungan DPLK = Rp 8.608.015,00 —

Kekurangan pesangon = Rp32.928.323,00

17. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai atas keputusan hukum sejak di bacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasar uraian-uraian, peristiwa dan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus dengan Amari Putusan sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah terputus sejak dibacakannya isi putusan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas nama Abdullah Syukur uang kekurangan pesangon secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp32.928.323,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat:
  1. Budi Susanto Rp17.575.195,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
  2. Heri Mulyono Rp17.575.195,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 terbilang (dua juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai Undang–Undang yang berlaku;





**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

**GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA:**

Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa / lewat waktu:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dibuat pada tanggal 15 April 2021 dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A pada tanggal 16 April 2021, sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi tanggal 1 Juli 2019, dan Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2021, tenggang waktu antara Gugatan Para Penggugat dengan Anjuran telah melebihi dari 1 tahun;
2. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PHI menegaskan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
3. Bahwa Para Penggugat pada poin 11 gugatannya mendalilkan antara lain berbunyi "Bahwa batas waktu pengajuan gugatan telah diatur sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan proses penyelesaian perselisihan hubungan



industrial tidak ada masa kadaluarsa” terkait dalil gugatan *a quo* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2021 tidak jelas putusan terkait dengan pasal berapa dan Undang-Undang apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 adalah Putusan terkait dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI;
- c. Bahwa tidak ada klausul didalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 yang menyatakan “proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada masa kadaluarsa” sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat *a quo*;
- d. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 berbunyi “1.1... sepanjang anak kalimat “Pasal 159” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “1.2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat “Pasal 159” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, sangat naif dan sangat mengada-ada jika Para Penggugat mendalilkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada masa kadaluarsa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 11 *a quo* karena tidak ada satu kalimatpun yang membatalkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PHI dan tidak satu kalimatpun yang menyatakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak ada masa kadaluarsa;
- e. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pasal yang diuji, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membuat pasal/Undang-undang/hukum baru sebagai pengganti, pada hakekatnya Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat pernyataan (*declatoir*) semata bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan;

#### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 12 sangat sulit dipahami dan kabur, dimana pada awalnya Para Penggugat menyatakan dan mengakui status PHL (pekerja harian lepas) di bagian Pangkas, pada selanjutnya menyatakan status PHL tersebut batal demi hukum;

Halaman 10 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status PHL sangat ditentukan oleh kehadiran dan frekwensi kerja, Para PHL di bagian Pangkas bekerja tidak rutin dan merupakan pekerjaan tambahan diluar kontrak Tergugat dengan pemberi kerja (PT PLN), pekerja dibutuhkan manakala ada gangguan pohon tumbang atau pohon yang sudah harus dipangkas karena mengganggu instalasi dan kabel listrik;
3. Bahwa poin 13 gugatan Para Penggugat mendalilkan “bahwa Perusahaan tidak beroperasi lagi atau perusahaan tutup” serta Para Penggugat mendalilkan dengan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan Alih Daya (*outsourcing*) yang mengerjakan pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (persero) Area Kotabumi Rayon Bumi Agung dengan rincian Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014, tanggal 14 April 2014 antara PT PLN (persero) Distribusi Lampung area Kotabumi dengan PT Putri Damar Seta, antara lain berbunyi: Ruang Lingkup Pekerjaan Pelayanan Teknik yang dilaksanakan meliputi perincian sebagai berikut:
    - Pelayanan perbaikan gangguan listrik yang dilaporkan masyarakat atau pelanggan;
    - Penanganan gangguan JTM, Gardu, JTR, SR dan APP (pekerjaan yang dapat diselesaikan kurang dari 3 jam);
    - Inspeksi jaringan distribusi JTM, Gardu dan JTR secara visual dan/atau menggunakan alat bantu inspeksi;
    - Pemeliharaan Preventif JTM, Gardu dan JTR (sesuai SLA);Sehingga Pekerjaan Tergugat sangat tergantung dari perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan pemberi kerja dalam hal ini PT PLN (persero), fakta ini sangat tidak sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat poin (1) antara lain menjelaskan “... PT Putri Damar Seta, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa ke tenaga listrik/Vendor yang menerima sebagian pekerjaan dari PT PLN (persero) khususnya bidang pelayanan teknik (YANTEK), operator telpon (OPTTEL), inspeksi jaringan dan pendataan Gardu PLN .... dst” bahwa Tergugat memperoleh pekerjaan dari PT PLN (persero) bukan dari PT Telkom;
  - b. Bahwa dalil Para Penggugat poin (1) *a quo* adalah sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar dan bukti yang benar;

Halaman 11 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Perjanjian antara Tergugat dengan Pemberi Kerja (PT PLN) Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014, tanggal 14 April 2014 berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, bukan berakhir tahun 2019;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat dinyatakan tutup atau tidak beroperasi lagi sebagaimana gugatan poin (13), yang terjadi adalah setelah berakhirnya perjanjian antara Tergugat dengan PT PLN, tanggal 31 Desember 2016, setelah lewat lebih kurang 2 bulan, pada tanggal 16 Februari 2017 ditandatangani Amandemen -11, Nomor 026.amd/DAN.02.03/Area-Kotabumi/2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014 tanggal 14 April 2014;
5. Bahwa paska berakhirnya Perjanjian Kerja pada awal tahun 2019, Tergugat tidak lagi mendapatkan Tender Pekerjaan dari PT PLN (persero), sehingga Tergugat sebagai perusahaan profesional dibidang kelistrikan tidak mempunyai pekerjaan lagi dan perusahaan sementara tidak beroperasi, sambil menunggu tender yang akan datang dan sampai sekarang Perusahaan masih tetap eksis mengikuti tender-tender pengerjaan kelistrikan dari PT PLN, guna mendapatkan pekerjaan kembali;
6. Bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalil Para Penggugat sangat mengada-ada mengingat bahwa perusahaan merupakan perusahaan Alih Daya dimana pekerjaan diperoleh dari perusahaan pemberi kerja dalam hal ini PT PLN (persero);
7. Bahwa semua biaya operasional pekerjaan termasuk biaya buruh yang didalamnya ada hak pengakhiran kerja telah tertuang dan ditentukan oleh PT PLN selaku pemberi kerja;
8. Bahwa Para Penggugat pada poin (13) gugatannya menuntut kompensasi pesangon, Penghargaan masa kerja, Uang Pergantian Hak dan sisa cuti, hal ini sangat tidak sesuai dengan fakta hukum dimana hubungan Para Penggugat dengan Tergugat (sebagai perusahaan *outsourcing*) merupakan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sering disebut kontrak berdasarkan kontrak Tergugat dengan PT PLN (pemberi kerja);
9. Bahwa semakin tidak jelas gugatan Para Penggugat pada poin (12) yang menyatakan bahwa PHK oleh Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Permenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/24, Permenakertrans *a quo* tidak jelas mengatur tentang apa dengan kata lain Permenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/24 tidak pernah ada;

Halaman 12 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak konsisten, tidak jelas dan kabur, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## GUGATAN PENGUGAT YANG KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat pada posita ke-14 telah mendalilkan jika “atas nama Abdullah Syukur berhak mendapatkan manfaat pensiun berupa Tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dari PT PLN (Persero) sesuai dengan KEPDIR PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013;
2. Bahwa dalam uraian selanjutnya Para Penggugat menyatakan jika uang tabungan DPLK dari PT PLN (Persero) yang diterima oleh Abdullah Syukur sebagai kompensasi PHK tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karenanya menganggap Tergugat (PT Putri Damar Seta) memiliki kekurangan pembayaran dan wajib memberikan kekurangannya kepada Penggugat atas nama Abdullah Syukur (periksa posita ke-16 gugatan);
3. Bahwa tabungan DPLK adalah merupakan dana yang diberikan dan / atau dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) melalui Tergugat (PT Putri Damar Seta) sebagai uang jaminan jika terjadi PHK terhadap Pekerjaanya, artinya tabungan DPLK adalah merupakan program yang diberikan oleh PT PLN (Persero) dan bukan oleh Tergugat (PT Putri Damar Seta), sehingga adalah sangat keliru jika Para Penggugat menuntut kekurangan pembayaran DPLK sebagai kompensasi pesangon kepada Tergugat (PT Putri Damar Seta);
4. Bahwa dengan tidak di tariknya PT PLN (Persero) sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah nyata mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena kedudukan hukum PT PLN (Persero) sangat berperan penting berkenaan dengan Tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
5. Bahwa yang oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak dan mengandung cacat formil, maka berdasarkan ketentuan hukum terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-1 sampai dengan ke-3 gugatan mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kesampingkan dari sebab dalil mana adalah dalil yang mengada-ada belaka, karena PT Putri Damar Seta (Tergugat) terhitung mulai beroperasi sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014, sehingga terhitung mulai per tanggal 31 Desember 2016 Kontrak Kerja antara PT Putri Damar Seta (Tergugat) dengan PT PLN (Persero) berakhir secara hukum, berikut juga semua akibat hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Kerja dimaksud termasuk didalamnya Status Pekerja secara hukum telah habis masa kontraknya;
4. Bahwa setelah terjadi jeda waktu sekitar 2 (dua) bulan kemudian antara PT Putri Damar Seta (Tergugat) dengan PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan kontrak kerja kedua pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam Amandemen 11 Nomor 026 Amd/DAN.02.03/Area-KotaBumi/2017;
5. Bahwa Penggugat atas nama Abdullah Syukur bekerja pada PT Putri Damar Seta terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014 maka secara hukum tunduk dan patuh terhadap Surat Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014, sehingga masa kerjanya secara hukum berakhir bersamaan dengan Kontrak Kerja antara PT Putri Damar Seta (Tergugat) dengan PT PLN (Persero) yakni tanggal 31 Desember 2016. Kemudian setelah adanya waktu jeda 2 (dua) bulan baru bekerja lagi sesuai dengan Kontrak Kerja antara PT Putri Damar Seta (Tergugat) dengan PT PLN (Persero) yakni Amandemen 11 Nomor 026 Amd/DAN.02.03/Area-KotaBumi/2017, sehingga adalah hal tidak berdasar jika Penggugat atas nama Abdullah Syukur menerangkan jika telah bekerja pada Tergugat mulai tanggal 01 Juli 2014 hingga 01 Juli 2019, karenanya terhadap dalil mana sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa Penggugat 2 dan 3 atas nama Budi Susanto dan Heri Mulyono, adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) dibagian Pangkas, dimana status PHL sangat ditentukan oleh kehadiran dan frekwensi kerja, Para PHL di bagian

Halaman 14 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangkas bekerja tidak rutin dan merupakan pekerjaan tambahan diluar kontrak Tergugat dengan pemberi kerja (PT PLN), pekerja dibutuhkan manakala ada gangguan pohon tumbang atau pohon yang sudah harus dipangkas karena mengganggu instalasi dan kabel listrik, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat 2 dan Penggugat 3 atas nama Budi Susanto dan Heri Mulyono dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka ke-4 dan ke-5 Tergugat mensomir agar Para Penggugat dapat membuktikannya didalam persidangan;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-6 sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara kesampingkan, dari sebab PHK yang terjadi bukanlah PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi terjadi atas berakhirnya kontrak kerja sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas.
9. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tunduk dan patuh pada Surat Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014 beserta amandemen-amandemennya yang mengatur juga adanya Tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dari PT PLN (Persero) sesuai dengan KEPDIR PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 sebagai akibat dari PHK yang terjadi terhadap Pekerja, karenanya terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-7 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka ke-8 sampai dengan angka ke-11 tidaklah perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut, dari sebab itu semua adalah mekanisme ketentuan Hukum Acara tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah ditentukan oleh hukum;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka ke-12 mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tolak untuk seluruhnya, dari sebab Penggugat atas nama Budi Susanto dan Heri Mulyono adalah merupakan pekerja dengan sistem Pekerja Harian Lepas (PHL), artinya Penggugat atas nama Budi Susanto dan Heri Mulyono melakukan pekerjaan tertentu dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran. Penggugat atas nama Budi Susanto dan Heri Mulyono secara hukum tidak berhak atas ketentuan uang pasangan karena bukan merupakan Pekerja tetap pada Perusahaan Tergugat;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka ke-13 sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 15 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesampingkan, dari sebab Para Penggugat adalah bukan merupakan Pekerja dengan status PKWTT sehingga secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja ataupun uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akan tetapi Para Penggugat berhak atas uang tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dari PT PLN (Persero) sesuai dengan KEPDIR PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014 beserta amandemen-amandemennya;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka ke-14 sampai dengan ke-16 sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kesampingkan, dari sebab Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah merupakan program dana pensiun dari PT PLN (Persero) yang diatur KEPDIR PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013, sehingga adalah tidak berdasar hukum jika Tergugat dimintai dan / atau di hukum untuk membayar kekurangannya, karena hal tersebut secara hukum adalah merupakan kewenangan dan kewajiban dari PT PLN (Persero);
14. Bahwa yang oleh karena gugatan dari Para Penggugat tidaklah berdasar hukum berikut kewajiban pembayaran kekurangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bukanlah merupakan kewajiban Tergugat, maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat menyangkut uang paksa (*dwangsom*) pada posita ke-17 Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tolak untuk seluruhnya;

Dari uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan *eksepsi* dari Tergugat secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 20 Mei 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Identitas (ID Card) Atas Nama Abdullah Syukur, diberi tanda bukti **P-1.a1**;
2. Foto Copy Kartu Identitas (ID Card) Atas Nama Budi Susanto, diberi tanda bukti **P-1.a2**;
3. Foto Copy Kartu Identitas (ID Card) Atas Nama Heri Mulyono, diberi tanda bukti **P-1.a3**;
4. Foto Copy Surat Paklaring Abdullah Syukur, diberi tanda bukti **P-2.b1**;
5. Foto Copy Surat Paklaring Budi Susanto, diberi tanda bukti **P-2.b2**;
6. Foto Copy Surat Paklaring Heri Mulyono, diberi tanda bukti **P-2.b3**;
7. Foto Copy Slip upah Abdullah Syukur bulan April 2019, diberi tanda bukti **P-3**;
8. Foto Copy buku tabungan Bank Mandiri Abdullah Syukur, diberi tanda bukti **P-4.c1**;
9. Foto Copy buku tabungan Bank Mandiri Budi Susanto, diberi tanda bukti **P-4.c2**;
10. Foto Copy buku tabungan Bank Mandiri Heri Mulyono, diberi tanda bukti **P-4.c3**;
11. Foto Copy rekening koran tabungan Bank Mandiri Abdullah Syukur Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, diberi tanda bukti **P-5.d1**;
12. Foto Copy rekening koran tabungan Bank Mandiri Budi Susanto Periode 20 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-5.d2**;
13. Foto Copy rekening koran tabungan Bank Mandiri Heri Mulyono, diberi tanda bukti **P-5.d3**;
14. Foto Copy buku tabungan BNI Abdullah Syukur, diberi tanda bukti **P-6**;
15. Foto Copy Surat Pernyataan sebagai karyawan An. Budi Susanto yang di Cap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, diberi tanda bukti **P-7.e1**;
16. Foto Copy Surat Pernyataan sebagai karyawan An. Heri Mulyono yang di Cap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, diberi tanda bukti **P-7.e2**;
17. Foto Copy Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Abdullah Syukur, diberi tanda bukti **P-8.f1**;

Halaman 17 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Budi Susanto, diberi tanda bukti **P-8.f2**;
19. Foto Copy Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Heri Mulyono, diberi tanda bukti **P-8.f3**;
20. Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Putri Damar Seta, diberi tanda bukti **P-9**;
21. Foto Copy bukti pencatatan PUK SPEE FSPMI PT Putri Damar Seta Nomor 002/P/D/PUK.SPEE FSPMI/PT.PDS/III/2019 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, diberi tanda bukti **P-10**;
22. Foto Copy surat permohonan Bipartit ke-1 Nomor 008/B/I/PUK.SPEE-FSPMI/PT PDS/VIII/2019 berikut Risalah Bipartit ke-1, diberi tanda bukti **P-11.g1**;
23. Foto Copy surat permohonan Bipartit ke-2 Nomor 010/B/II/PUK.SPEE-FSPMI/PT.PDS/IX/2019 berikut Risalah Bipartit ke-2, diberi tanda bukti **P-11.g2**;
24. Foto Copy Risalah Bipartit ke-3 tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti **P-11.g3**;
25. Foto Copy surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/Mediasi ke Disnakertrans Kabupaten Lampung Utara Nomor 014/M/II/PUK.SPEE FSPMI/PT.PDS/XI/2019, diberi tanda bukti **P-12**;
26. Foto Copy Surat Panggilan Klarifikasi dari Disnakertrans Nomor 560/5157/V.07/02/2019, tertanggal 27 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-13.h1**;
27. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi I dari Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor 560/0051/V.07/02/2020, tertanggal 07 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-13.h2**;
28. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi II dari Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor 560/0168/V.08/02/2020, tertanggal 15 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-13.h3**;
29. Foto Copy Surat Panggilan Mediasi III dari Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor: 560/0308/V.08/02/2020, tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-13.h4**;
30. Foto Copy Surat Anjuran Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor 560/1089/V.08/02/2020 tertanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-14.i1**;

Halaman 18 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Copy Risalah Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan Industrial oleh Mediator Disnakertrans Provinsi Lampung tertanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-14.i2**;
32. Foto Copy Peraturan Perusahaan PT Putri Damar Seta, diberi tanda bukti **P-15**;
33. Foto Copy Keputusan Direksi PT. PLN.(Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT. PLN (Persero), diberi tanda bukti **P-16**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5.d1, P-5.d2, P-5.d3, P-13.h1, P-13.h2, P-13.h3, P-13.h4, P-14.i2, P-15 dan P-16 tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi BAHURI

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Putri Damar Seta sejak Mei 2014 sampai Tahun 2019 sebagai pelayanan Teknik;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat bekerja di PT Putri Damar Seta;
- Bahwa saksi tahu, PT Putri Damar Seta bergerak dibidang perawatan jaringan listrik PT PLN, kalau ada gangguan jaringan listrik, perusahaan yang turun, PT Putri Damar Seta sebagai perusahaan *outsourcing*;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat dibagian pelayanan Teknik;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak Januari 2019 karena habis kontrak;
- Bahwa saksi tahu, Abdullah Syukur adalah karyawan kontrak, kami bekerja berdasarkan kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa gaji Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, gaji dibayarkan berdasarkan absen, kalau tidak masuk kerja tanpa keterangan maka gaji dipotong, kalau ada keterangan yang jelas tidak dipotong;
- Bahwa saksi tahu, gaji ditransfer ke rekening setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu, slip gaji ada kalau diminta diperusahaan;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2014;

Halaman 19 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bulan Juni 2019 disuruh putus kontrak dengan PT Putri Damar Seta dan ada pemberitahuan untuk melamar ke PT Powerindo;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat tidak mendapat uang pesangon;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada pemberitahuan kalau kontrak PT Putri Damar Seta dan PLN sudah habis kontrak dan tahun 2019 PT Putri Damar Seta sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu, gaji Para Penggugat adalah UMR Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tahu, DPLK diberikan tapi tidak sesuai dengan perhitungan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tahu, DPLK tidak pernah dijelaskan ataupun diberitahukan berapa DPLK, tanda tangan blangko kosong diatas materai;
- Bahwa saksi tahu, ada BPJS, ada THR tapi tidak ada cuti, kalau pegawai kontrak didaftarkan BPJS kalau harian tidak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur dapat DPLK sedangkan Budi Susanto dan Heri Mulyono tidak dapat karena pekerja harian;
- Bahwa saksi tahu, hanya tanda tangan 1 kali kontrak, tidak pernah melihat kontrak pertahun, tidak ada salinannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi AFFAN RIZKI ERYA, BBA

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Putri Damar Seta pada bulan Mei 2014 sampai dengan 2019 sebagai pelayanan Teknik;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur masuk kerja tahun 2014 sedangkan Budi Susanto dan Heri Mulyono masuk tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu, PT Putri Damar Seta bergerak dibidang perawatan jaringan listrik PT PLN, kalau ada gangguan jaringan listrik, perusahaan yang turun;
- Bahwa PT Putri Damar Seta adalah perusahaan *outsourcing*;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat bekerja di pelayanan Teknik;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak Januari 2019 karena habis kontrak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur adalah karyawan kontrak;

Halaman 20 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, gaji dibayarkan berdasarkan absen, kalau tidak masuk kerja tanpa keterangan maka gaji dipotong, kalau ada keterangan yang jelas tidak dipotong;
- Bahwa saksi tahu, gaji ditransfer ke rekening setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu, slip gaji ada kalau diminta perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, gaji Para Penggugat adalah UMR Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tahu, DPLK diberikan tapi tidak sesuai dengan perhitungan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tahu, DPLK tidak pernah dijelaskan ataupun diberitahukan berapa DPLK, tanda tangan blangko kosong diatas materai;
- Bahwa saksi tahu, ada BPJS, ada THR tapi tidak ada cuti, kalau pegawai kontrak didaftarkan BPJS kalau harian tidak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur dapat DPLK sedangkan Budi Susanto dan Heri Mulyono tidak dapat karena pekerja harian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi **AZWAN TORI ISHAQ**

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Putri Damar Seta sejak Agustus 2017 sampai dengan Juni 2019 dibagian pelayanan Teknik;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat bekerja di PT Putri Damar Seta, namun tidak tahu kapan mulai bekerja;
- Bahwa saksi tahu, PT Putri Damar Seta bergerak dibidang perawatan jaringan listrik PT PLN, kalau ada gangguan jaringan listrik, perusahaan yang turun;
- Bahwa PT Putri Damar Seta adalah perusahaan *outsourcing*;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur dibagian operator Teknik, Budi dan Heri dibagian pemangkasan batang pohon yang mengganggu kabel listrik;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak Januari 2019 karena habis kontrak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur adalah karyawan kontrak sedangkan Heri dan Budi adalah karyawan harian, tidak ada jangka waktu, kalau dibutuhkan baru dipanggil, gaji mereka dibayar per hari, kalau tidak masuk tidak dibayar;
- Bahwa saksi tahu, sistem penggajian kalau pegawai kontrak sesuai UMR Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 21 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, kalau karyawan harian bisa lebih atau kurang dari 21 hari kerja per bulan, kalau karyawan harian tidak masuk, tidak ada sanksi karena mereka dibayar per hari, harian itu hanya penambahan saja;
- Bahwa saksi tahu, gaji dibayarkan per bulan, untuk harian gajinya dihitung per hari mereka kerja kemudian dibayarkan per bulan;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat tidak mendapat uang pesangon;
- Bahwa, tidak ada yang memberitahkan kalau PT Putri Damar Seta dan PLN sudah habis kontrak, tahun 2019 PT Putri Damar Seta sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu, dana DPLK sesuai amandemen antara PLN dengan PT Putri Damar Seta;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Abdullah Syukur dapat dana DPLK sedangkan Budi Susanto dan Heru Mulyono tidak dapat karena karyawan harian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Perjanjian Nomor 026..PJ/613/OPS/A.KTB/2014 tanggal 14 April 2014 antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Area Kota bumi dengan PT Putri Damar Seta, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto Copy Amandemen-11 Nomor 026.Amd/DAN.02.03/Area-Kotabumi/2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pekerjaan Pemborongan Pelayanan Teknik di PT PLN (Persero) Area Kotabumi, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto Copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT Putri Damar Seta dengan Abdullah Syukur tertanggal 5 Mei 2014, diberi tanda bukti **T-3**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3 tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **AGUS SUYONO**

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Putri Damar Seta sebagai Pengawas Pelaksana sedangkan Penggugat Abdullah Syukur sebagai Operator;
- Bahwa saksi tahu, PT Putri Damar Seta perusahaan bergerak dibidang perawatan jaringan listrik PT PLN kalau ada gangguan jaringan listrik, perusahaan yang turun;
- Bahwa saksi tahu, status karyawan adalah karyawan kontrak yang berdasarkan kontrak perusahaan dengan PLN;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Putri Damar Seta karena habis kontrak, setelah kontrak PT Putri Damar Seta dengan PT PLN berakhir maka berakhir pula kontrak karyawan dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, tanda tangan kontrak 1 kali saat mulai bekerja, kontrak perusahaan dengan PLN 32 bulan, jika ada penambahan dituangkan dalam amandemen 11, amandemen adalah kalau ada perubahan mungkin dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, semua hak-hak karyawan dipenuhi oleh perusahaan, uang pengakhirannya Penggugat juga dapat dan nilainya sesuai dengan yang ada di kontrak PLN melalui perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat masuk tiap hari;
- Bahwa saksi tahu, dana DPLK karena saksi mendapat dana tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hitungan PT Putri Damar Seta sejak tahun 2017, mereka hitung sendiri, bukan dari tahun 2014, uang DPLK diberikan oleh PLN sebagai uang pengakhiran masa kerja melalui PT Putri Damar Seta;
- Bahwa saksi tahu, serikat pernah mempertanyakan ke PT Putri Damar Seta tetapi jawabannya memang sudah seperti itu;
- Bahwa saksi tahu, pekerja harian namanya tidak ada dilampiran kontrak kerja dengan PLN, karena yang dilampiri dalam kontrak kerja adalah pekerja kontrak, PLN tidak memperbolehkan pegawai harian, namun karena kurangnya tenaga inti maka perlu pegawai harian;
- Bahwa saksi tahu, perekrutan pegawai harian lepas diajukan masing-masing koordinator lapangan, mereka dibayar sesuai kehadiran kerjanya;
- Bahwa saksi tahu, sistem penggajian pegawai harian dibayarkan secara tunai melalui koordinator masing-masing lapangan;

Halaman 23 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk





Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **HARI DIAM**

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Putri Damar Seta dibagian administrasi lapangan dan Penggugat Heri dan Budi bekerja sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Budi dan Penggugat Heri adalah pekerja harian, perusahaan mempekerjakan mereka jika ada pemangkasan, kalau dibutuhkan mereka dipanggil, kalau tidak butuh pemangkasan mereka tidak dipanggil;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT Putri Damar Seta karena sudah habis kontrak dengan PLN;
- Bahwa saksi tahu, Heri dan Budi tidak mendapat dana DPLK;
- Bahwa saksi tahu, gaji Penggugat Heri dan Penggugat Budi dihitung sesuai dengan kehadirannya, dibayarkan tiap bulan secara tunai melalui koordinatonya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat Heri dan Penggugat Budi ada tanda tangan kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Heri dan Penggugat Budi dibuatkan parklaring atas permintaan mereka untuk dipergunakan melamar pada perusahaan lain;
- Bahwa saksi tahu, sebelumnya tidak ada yang menuntun kekurangan pembayaran seperti Penggugat, baru Para Penggugat yang menuntut kekurangan;
- Bahwa saksi tahu, kontrak PLN dengan perusahaan 32 bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Juli 2021 secara tertulis sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, dimana gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 16 April 2021 sedangkan pemutusan hubungan kerja terjadi tanggal 1 Juli 2019 dan anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2021, tenggang waktu antara gugatan Para Penggugat dengan anjuran telah melebihi dari 1 Tahun;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), karena awalnya Para Penggugat mengakui status Pekerja Harian Lepas (PHL) dibagian pangkas selanjutnya menyatakan batal demi hukum, Para Penggugat mendalilkan perusahaan tidak beroperasi lagi atau perusahaan tutup yang sebenarnya berakhirnya perjanjian antara PT Putri Damar Seta dengan PT PLN;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya PT PLN (persero) sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang nyatanya peran PT PLN (persero) sangat penting berkenaan dalam Tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, oleh karena gugatan Para Penggugat yang telah diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-



I/2003, Nomor: 100/PUU-X/2012 dan Nomor: 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya tidak ada lagi masa kadaluarsa dalam pengajuan perselisihan hak akibat terjadinya perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat yang berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) sangat sulit dipahami dan kabur serta status PHL menurut Tergugat ditentukan oleh kehadiran dan frekuensi kerja, maka Para Penggugat berpendapat dalil Tergugat tersebut mengada-ada dan tidak berlandaskan ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya dan juga akal-akalan Tergugat agar terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab demi meraih keuntungan yang besar, dikarenakan Para Penggugat yang berstatus PHL dalam setiap bulannya bekerja secara rutin dan teratur melebihi 21 hari dan masa kerja 2 tahun 5 bulan artinya telah melampaui 3 bulan berturut-turut;

3. Bahwa gugatan Para Pengugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana tidak ditariknya PT PLN (Persero) sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena kedudukan hukum PT PLN (Persero) sangat berperan penting berkenaan dengan tabungan DPLK, hanyalah pengalihan tanggung jawab dan ketidakpatuhan Tergugat dalam menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menjalankan dan patuh terhadap Kepdir PT PLN (Persero) Nomor: 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagai landasan dalam menjalankan dan melaksanakan kontrak kerjasama antara Tergugat dengan PT PLN (Persero), fakta sebenarnya yang terjadi adalah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan antara Para Penggugat dengan PT PLN (Persero) sehingga segala hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat diputus hubungan kerja oleh Tergugat dikarenakan telah berakhirnya kerjasama antara Tergugat dengan PT PLN (Persero) merupakan tanggung jawab penuh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Halaman 26 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, dimana gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 16 April 2021 sedangkan pemutusan hubungan kerja terjadi tanggal 1 Juli 2019 dan anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2021, tenggang waktu antara gugatan Para Penggugat dengan anjuran telah melebihi dari 1 Tahun, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak kadaluarsa/lewat waktu oleh karena telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-I/2003, Nomor: 100/PUU-X/2012 dan Nomor: 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya tidak ada lagi masa kadaluarsa dalam pengajuan perselisihan hak akibat terjadinya perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), karena awalnya Para Penggugat mengakui status Pekerja Harian Lepas (PHL) dibagian pangkas selanjutnya menyatakan batal demi hukum, dan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya PT PLN (persero) sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang nyatanya peran PT PLN (persero) sangat penting berkenaan dalam Tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara yang masih diperlukan pembuktian sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dengan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah di tolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti telah terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat diberhentikan karena kontrak kerjasama 5 (lima) tahun (kontrak Multiyears) antara PT PLN dan PT Putri Damar Seta berakhir tanggal 30 Juni 2019 yang berdampak perusahaan Tergugat ditutup, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil pokok Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalikan sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa PHK yang terjadi bukanlah PHK sepihak akan tetapi berakhirnya kontrak kerja;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Apakah status dari Penggugat I sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ataukah sebagai karyawan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan Bagaimana status Penggugat II dan Penggugat III ?

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun sebaliknya Tergugat diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1a sampai dengan P-16 dan Saksi-saksi yaitu 1. Bahuri, 2. Affan Rizki Erya, BBA, 3. Azwan Tori Ishaq;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1a.a1** tentang Kartu Identitas (ID Card) Atas Nama Abdullah Syukur, **P-1.a2** tentang Kartu Identitas (ID Card) Atas Nama Budi Susanto, **P-1.a3** tentang Kartu Identitas (ID Card) Atas Nama Heri Mulyono, **P-2.b1** tentang Surat Paklaring Abdullah Syukur, **P-2.b2** tentang Surat Paklaring Budi Susanto, **P-2.b3** tentang Surat Paklaring Heri Mulyono, **P-3** tentang upah Abdullah Syukur bulan April 2019, **P-4.c1** tentang buku tabungan Bank Mandiri Abdullah Syukur, **P-4.c2** tentang buku tabungan Bank Mandiri Budi Susanto,

Halaman 28 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-4.c3** tentang buku tabungan Bank Mandiri Heri Mulyono, **P-5.d1** tentang rekening koran tabungan Bank Mandiri Abdullah Syukur Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, **P-5.d2** tentang rekening koran tabungan Bank Mandiri Budi Susanto Periode 20 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, **P-5.d3** tentang rekening koran tabungan Bank Mandiri Heri Mulyono, **P-6** tentang buku tabungan BNI Abdullah Syukur, **P-7.e1** tentang Surat Pernyataan sebagai karyawan An. Budi Susanto yang di Cap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, **P-7.e2** tentang Surat Pernyataan sebagai karyawan An. Heri Mulyono yang di Cap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, **P-8.f1** tentang Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Abdullah Syukur, **P-8.f2** tentang Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Budi Susanto, **P-8.f3** tentang Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Heri Mulyono, **P-9** tentang Surat Keputusan (SK) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Putri Damar Seta, **P-10** tentang bukti pencatatan PUK SPEE FSPMI PT Putri Damar Seta Nomor 002/P/D/PUK.SPEE FSPMI/PT.PDS/III/2019 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, **P-11.g1** tentang surat permohonan Bipartit ke-1 Nomor 008/B/I/PUK.SPEE-FSPMI/PT PDS/VIII/2019 berikut Risalah Bipartit ke-1, **P-11.g2** tentang surat permohonan Bipartit ke-2 Nomor 010/B/II/PUK.SPEE-FSPMI/PT.PDS/IX/2019 berikut Risalah Bipartit ke-2, **P-11.g3** tentang Risalah Bipartit ke-3 tanggal 22 Oktober 2019, **P-12** tentang surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/Mediasi ke Disnakertrans Kabupaten Lampung Utara Nomor 014/M/I/PUK.SPEE FSPMI/PT.PDS/XI/2019, **P-13.h1** tentang Surat Panggilan Klarifikasi dari Disnakertrans Nomor 560/5157/V.07/02/2019, tertanggal 27 Desember 2019, **P-13.h2** tentang Surat Panggilan Mediasi I dari Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor 560/0051/V.07/02/2020, tertanggal 07 Januari 2020, **P-13.h3** tentang Surat Panggilan Mediasi II dari Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor 560/0168/V.08/02/2020, tertanggal 15 Januari 2020, **P-13.h4** tentang Surat Panggilan Mediasi III dari Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor: 560/0308/V.08/02/2020, tertanggal 27 Januari 2020, **P-14.i1** tentang Surat Anjuran Disnakertrans Provinsi Lampung Nomor 560/1089/V.08/02/2020 tertanggal 20 Maret 2020, **P-14.i2** tentang Risalah Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan Industrial oleh Mediator Disnakertrans Provinsi Lampung tertanggal 20 Maret 2020, **P-15** tentang Peraturan Perusahaan PT Putri Damar Seta, **P-16** tentang Keputusan Direksi PT PLN.(Persero) Nomor

Halaman 29 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero), serta saksi **Bahuri dan Affan Rizki Erya, BBA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja di PT Putri Damar Seta sejak bulan Mei 2014 sampai bulan Januari 2019 sebagai pelayanan Teknik, Penggugat Abdullah Syukur sebagai karyawan kontrak, gaji dibayar berdasarkan absen, kalau tidak masuk kerja tanpa keterangan maka gaji dipotong kalau ada keterangan yang jelas tidak dipotong, gaji ditransfer setiap bulan, gaji Para Penggugat berdasarkan UMR Kabupaten Lampung Utara, Para Penggugat tidak mendapat uang pesangon, Penggugat Abdullah Syukur mendapat DPLK tapi tidak sesuai dengan perhitungan perundang-undangan, Budi Susanto dan Heri Mulyono tidak mendapatkan DPLK karena harian; saksi **Azwan Tori Ishaq** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Abdullah Syukur sebagai karyawan kontrak sedangkan Penggugat Heri dan Penggugat Budi adalah karyawan harian, tidak ada jangka waktu kalau dibutuhkan baru dipanggil, gaji Penggugat Heri dan Penggugat Budi dibayar per hari, kalau tidak masuk tidak dibayar, karyawan harian bisa lebih dan bisa kurang dari 21 hari kerja setiap bulan, kalau karyawan harian tidak masuk, tidak ada sanksi karena mereka dibayar per hari, harian itu hanya penambahan, tahun 2019 PT Putri Damar Seta sudah tidak ada lagi, dana DPLK sesuai amandemen antara PLN (persero) dengan PT Putri Damar Seta;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan saksi-saksi yaitu: 1. Agus Suyono, dan 2. Hari Diam;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Surat Perjanjian Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014 tanggal 14 April 2014 antara PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Area Kota bumi dengan PT Putri Damar Seta, **T-2** tentang Amandemen-11 Nomor 026.Amd/DAN.02.03/Area-Kotabumi/2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor 026.PJ/613/OPS/A.KTB/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pekerjaan Pemborongan Pelayanan Teknik di PT PLN (Persero) Area Kotabumi, **T-3** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT Putri Damar Seta dengan Abdullah Syukur tertanggal 5 Mei 2014, serta saksi **Agus Suyono** pada pokoknya menerangkan bahwa status Para Penggugat adalah karyawan kontrak yang berdasarkan kontrak dengan PLN (persero), Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Putri Damar Seta karena habis kontrak, tanda tangan kontrak 1 kali saat mulai bekerja, kontrak perusahaan dengan PLN selama 32 bulan, jika ada penambahan akan dituangkan dalam amandemen 11, uang pengakhiran Penggugat dapat nilainya sesuai dengan yang ada di kontrak PLN melalui perusahaan, dana

Halaman 30 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPLK dihitung sejak tahun 2017 diberikan oleh PLN melalui PT Putri Damar Seta, pekerja harian namanya tidak ada dalam lampiran kontrak kerja dengan PLN hanya karyawan kontrak, PLN tidak membenarkan adanya karyawan harian namun karena kurangnya tenaga maka diperlukan karyawan harian, perekrutan karyawan harian lepas diajukan oleh masing-masing koordinator lapangan, sehingga penggajian karyawan harian dibayarkan secara tunai melalui koordinator masing-masing lapangan, dan saksi **Hari Diam** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Budi dan Penggugat Heri adalah pekerja harian dibagian pemangkas, jika dibutuhkan mereka dipanggil, Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi dengan PT Putri Samar Seta karena kontrak PT Putri Damar Seta dengan PLN telah habis, Penggugat Heri dan Penggugat Budi tidak mendapat dana DPLK, gaji mereka berdasarkan kehadiran dibayarkan tiap bulan secara tunai melalui masing-masing koordinatornya, Penggugat Heri dan Penggugat Budi mendapat parkir untuk dipergunakan melamar pada perusahaan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah status dari Penggugat I sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ataukah sebagai karyawan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan Bagaimana status Penggugat II dan Penggugat III, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 2 (dua), Para Penggugat mengatakan bahwa status Penggugat I adalah karyawan melalui perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), namun Tergugat telah membantahnya dengan mengatakan bahwa Penggugat I adalah karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dalam bukti T-3 tentang PKWT Penggugat I tanggal 5 Mei 2014, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15** dimana hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, **Pasal 50** bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka antara Penggugat I dengan Tergugat, mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, keterangan **saksi Bahuri, saksi Affan Rizki Erya, BBA., Azwan Tori Ishaq, saksi Agus Suyono**, menerangkan pada pokoknya status Penggugat I adalah karyawan kontrak, setelah membaca dan mempelajari perjanjian kerja Penggugat I, bukti T-3 tentang PKWT Penggugat I tanggal 5 Mei

Halaman 31 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



2014 khususnya Pasal 2 tentang Sifat Hubungan Kerja ayat (2) mengatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan memberlakukan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian ini, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **Pasal 58 ayat (1)**: perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, **ayat (2)**: dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru dalam menerapkan perjanjian kerja pada Penggugat I sehingga menjadi batal demi hukum dan PKWT Penggugat I beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menimbang bahwa tentang status Penggugat II dan Penggugat III yang diterapkan oleh Tergugat sebagai pekerja harian lepas (PHL) karena pekerjaannya ditentukan oleh kehadiran dan frekwensi kerja, pekerjaan di bagian pangkas bekerja tidak rutin dan hanya merupakan pekerjaan tambahan diluar kontrak Tergugat dengan pemberi kerja (PT PLN), keterangan saksi **Azwan Tori Ishaq** mengatakan bahwa karyawan harian bekerja bisa 21 hari atau lebih dalam sebulan, dalam ketentuan **Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 12 ayat 1** mengatakan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan para pekerja/buruh, **Pasal 10 ayat 2** mengatakan perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, **ayat 3**: dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT, dalam **Pasal 13** dikatakan PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan, berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan fakta di persidangan dimana Penggugat II dan Penggugat III sejak bekerja tidak dibuatkan perjanjian kerja harian lepas, bekerja sebagai pekerja harian lepas melebihi dari 3 (tiga) bulan dan PKWT tidak dicatatkan/dilaporkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa status Penggugat II dan Penggugat III dengan sendirinya beralih menjadi PKWTT;

Menimbang bahwa oleh karena status Para Penggugat telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maka masa kerja Para Penggugat dihitung sejak Penggugat I menandatangani PKWT yaitu tanggal 5 Mei 2014, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 010/SKK/PDS/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat, **bukti P-2.b1** tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja Penggugat I, sedangkan masa kerja Penggugat II dihitung sejak tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 106/SKK/PDS/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat, **bukti P-2.b2** tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja Penggugat II serta masa kerja Penggugat III dihitung sejak tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 106/SKK/PDS/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat, **bukti P-2.b3** tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja Penggugat III;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat angka 3 (tiga) mengantakan bahwa terhitung tanggal 31 Desember 2016 kontrak kerja antara PT Putri Damar Seta dengan PT PLN (persero) berakhir secara hukum, berikut juga semua akibat hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Kerja dimaksud termasuk didalamnya status pekerja secara hukum telah habis masa kontraknya, namun pada tanggal 16 Februari 2017 Tergugat dengan PT PLN melakukan penandatanganan kontrak kedua sebagaimana tertuang dalam Amandemen-11 Nomor 026/Amd/DAN.02.03/Area-KotaBumi/2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana status Para Penggugat telah berubah menjadi karyawan PKWTT dan Tergugat telah memberhentikan dengan alasan masa kontrak berakhir maka berdasarkan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1)** mengatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa Penggugat I telah menerima Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp8.608.015,00 dari Tergugat sehingga dana tersebut adalah adil apabila harus dipotong dalam perhitungan kompensasi hak-hak Penggugat I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat berhak atas uang kompensasi akibat diberhentikan oleh Tergugat, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) haruslah dikabulkan sebagian sepanjang tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama : Abdullah Syukur

Masa kerja : 5 Tahun

Upah : Rp2.508.000,00

UP :  $2 \times 6 \times \text{Rp}2.508.000,00$  =Rp30.096.000,00

UPMK :  $2 \times \text{Rp}2.508.000,00$  =Rp 5.016.000,00

UPH :  $15\% \times \text{Rp}35.112.000,00$  =Rp 5.266.800,00 +

Jumlah =Rp40.378.800,00

DPLK yang sudah diterima =Rp 8.608.015,00 -

Jumlah =Rp31.770.785,00

(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

2. Nama : Budi Susanto

Masa kerja : 2 Tahun 5 bulan

Upah : Rp2.387.435,00

UP :  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.387.435,00$  =Rp14.324.610,00

UPH :  $15\% \times \text{Rp}14.324.610,00$  =Rp 2.148.692,00 +

Jumlah =Rp16.473.302,00

(enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

3. Nama : Heri Mulyono

Masa kerja : 2 Tahun 5 bulan

Upah : Rp2.387.435,00

UP :  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.387.435,00$  =Rp14.324.610,00

UPH :  $15\% \times \text{Rp}14.324.610,00$  =Rp 2.148.692,00+

Jumlah =Rp16.473.302,00

(enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tentang uang sisa cuti sebesar Rp1.101.893,00, (satu juta seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 terbilang (dua juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 606 a RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan tersebut, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam hal menentukan kapan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 Juni 2019, sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 184 HIR/195 R.Bg, Pasal 1 ayat (15), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), ayat (2), Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 10 ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Kepmen Nomor 100/MEN/VI/2004 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 35 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 30 Juni 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Perumahan 15%, kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. Nama : Abdullah Syukur

Masa kerja : 5 Tahun

Upah : Rp2.508.000,00

UP :  $2 \times 6 \times \text{Rp}2.508.000,00 = \text{Rp}30.096.000,00$

UPMK :  $2 \times \text{Rp}2.508.000,00 = \text{Rp} 5.016.000,00$

UPH :  $15\% \times \text{Rp}35.112.000,00 = \text{Rp} 5.266.800,00 +$

Jumlah :  $\text{Rp}40.378.800,00$

DPLK yang sudah diterima :  $\text{Rp} 8.608.015,00 -$

Jumlah :  $\text{Rp}31.770.785,00$

(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

2. Nama : Budi Susanto

Masa kerja : 2 Tahun 5 bulan

Upah : Rp2.387.435,00

UP :  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.387.435,00 = \text{Rp}14.324.610,00$

UPH :  $15\% \times \text{Rp}14.324.610,00 = \text{Rp} 2.148.692,00 +$

Jumlah :  $\text{Rp}16.473.302,00$

(enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

3. Nama : Heri Mulyono

Masa kerja : 2 Tahun 5 bulan

Upah : Rp2.387.435,00

UP :  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.387.435,00 = \text{Rp}14.324.610,00$

UPH :  $15\% \times \text{Rp}14.324.610,00 = \text{Rp} 2.148.692,00 +$

Jumlah :  $\text{Rp}16.473.302,00$

(enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 16 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Purwani, S. H., M.H, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H

Surono, S.H., M.H.

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Daftar Perkara.....	Rp 30.000,00;	
2. ATK.....		Rp
50.000,00;		
3. Relas Panggilan.....		
Rp420.000,00;		
4. Materai.....		Rp 10
000,00;		

Halaman 37 dari 38 Putusan PHI Nomor 23Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp 10  
000,00;±  
Jumlah ..... Rp520.000,00;  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)